



J/6/11

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 27501/UN4.1.2/KP.22/2016

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD)
BAGI SDR. ANWAR, SKM.,M.SC.,PH.D.

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Nomor: 2047/UN4.15.1/UM.13/2016, tanggal 4 April 2016, Perihal Permintaan Insentif Jurnal Internasional.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 16418/UN4/KP.32/2016 tanggal 31 Maret 2016, maka untuk meningkatkan motivasi dosen dalam penulisan buku/jurnal ilmiah, dipandang perlu memberikan bantuan berupa penghargaan (*Reward*) kepada setiap dosen yang menulis pada jurnal internasional;
- b. bahwa dengan diterbitkannya jurnal ilmiah yang berjudul *The Implementation of Marine Litter Management Program in Watang Soreang Village Soreang District, Parepare City* oleh Sdr. Anwar, SKM.,M.Sc.,Ph.D. NIP197408161999031002, penulis ke 3 dari 3, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang dimuat pada *International Journal of Sciences Basic and Applied Research(IJSBAR)*, ISSN 2307-4531, Inpact Factor (0.227), memenuhi syarat untuk diberi bantuan berupa penghargaan (*Reward*) sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan huruf b di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya:
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 tanggal 1 Februari 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;

11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 16418/UN4/KP.32/2016 tanggal 31 Maret 2016, tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Bagi Penulis Buku Ajar/Ilmiah, Jurnal Internasional, Penerbitan Jurnal Ilmiah Fakultas dan Penyelesaian Studi di Lingkungan Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) BAGI SDR. ANWAR, SKM.,M.SC.,PH.D.
- KESATU : Memberikan bantuan berupa penghargaan (Reward) kepada Sdr. Anwar, SKM.,M.Sc.,Ph.D. NIP197408161999031002, penulis tunggal, atas prestasinya dalam tulisan ilmiah yang berjudul *The Implementation of Marine Litter Management Program in Watang Soreang Village Soreang District, Parepare City* yang dimuat pada *International Journal of Sciences Basic and Applied Research(IJSBAR)*, ISSN 2307-4531, Impact Factor (0.227), (**Jurnal Internasional Tidak Bereputasi**). ✓
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, akan diatur berdasarkan rubrik remunerasi Universitas Hasanuddin tahun anggaran 2016, dan ditransfer ke dalam Rekening Nomor : **0065439237** pada Bank BNI'46 Cabang Makassar a.n. Sdr. Anwar, SKM.,M.Sc.,Ph.D. NIP197408161999031002, dengan Nomor NPWP: **08.264.091.3-801.000**. ✓
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 1 Juni 2016

a.n. REKTOR.
WAKIL REKTOR BIDANG
PERENCANAAN DAN KEUANGAN,



PROF.DR. SYAMSUL BACHRI, SH.,MS. 
NIP195404201981031003

Tembusan Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Akademik;
3. Sekretaris Universitas;
4. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat;
5. Ketua LP2M;
6. Kepala Biro Administrasi Keuangan;
7. Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi;
8. Kepala Bagian Anggaran Masyarakat;
9. Kepala Bagian Hukum dan Tatalaksana;
10. Yang bersangkutan.